

## **Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam Meminimalkan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jayawijaya**

Vince Tebay  
Program Pascasarjana, Universitas Cenderawasih Jayapura  
tebayvince@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta upaya pemerintah meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya, dengan fokus pada lima fungsi keluarga (agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan kesetaraan). Desain penelitian kualitatif digunakan untuk mengevaluasi implementasi dari suatu kebijakan atau program. Pengumpulan data melalui wawancara diperoleh dari anggota masyarakat dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yang diklasifikasikan sebagai informan utama dengan jumlah 17 orang pelaku, 17 orang korban, dan 2 orang pendamping korban. Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 berdasarkan lima fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan kesetaraan) berdampak pada penurunan jumlah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang signifikan pada tahun 2018 sejak sosialisasi Undang-Undang yang dilakukan tahun 2014. Hal tersebut didukung oleh adanya lembaga perwakilan BKKBN di tingkat provinsi dan DP3AKB di tingkat kabupaten, sementara faktor penghambat implementasi kebijakan antara lain faktor demografi serta tidak maksimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi. Pemerintah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya telah melakukan upaya preventif dengan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi; memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparat pendamping maupun korban; mengirim aparat pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT; meningkatkan profesionalisme kerja pendamping korban keterampilan dan kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus; serta bekerja sama dengan psikiater atau psikolog.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

### **PENDAHULUAN**

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta diskriminasi yang harus dicegah dan dihapuskan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk fisik, seksual, psikologis, penelantaran, ataupun ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan terhadap perempuan dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan dipicu antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, ketidakmampuan suami secara ekonomi, kawin paksa, dan pengaruh minuman keras.

Di balik tindak kekerasan terhadap perempuan, penyebab utamanya adalah budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat yang menciptakan *stereotype* yang merendahkan derajat perempuan (Harnoko, 2010; Susiana, 2012). Sementara tindak kekerasan terhadap anak sering kali disebabkan oleh kemiskinan dan lingkungan sosial yang buruk (Suradi, 2013). Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, trauma, bahkan bunuh diri (Anurudran, dkk., 2020). Anak dan remaja dalam rumah tangga juga dapat menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peniruan model kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarganya (Margaretha & Nuringtyas, 2013; Muhajarah, 2016). Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dibutuhkan dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat agar terbebas dari tindakan kekerasan maupun ancaman dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat perempuan.

Realitas menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan naik dari 406.178 kasus menjadi 431.471 kasus pada tahun 2019, kemudian menurun drastis menjadi 299.911 kasus. Namun Komnas Perempuan (2021) melaporkan bahwa penurunan angka kasus tersebut bukan berarti adanya penurunan jumlah kasus yang sebenarnya, melainkan karena beberapa keterbatasan dan hambatan selama pandemi Covid-19. Kebijakan untuk “tinggal di rumah” selain menempatkan korban pada risiko kekerasan lebih lanjut, tetapi juga mengisolasi mereka dari jangkauan dukungan (Anurudran, dkk., 2020). Sementara itu, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jayawijaya juga cenderung meningkat dengan jumlah kasus terbanyak pada kekerasan dalam rumah tangga (DP3AKB Kabupaten Jayawijaya, 2021).

Peran pemerintah dalam kondisi ini sangat penting dalam mengurangi fenomena tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia melalui program dan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang maupun peraturan tentang pencegahan tindakan kekerasan serta langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk meminimalkannya. Sebagai upaya melaksanakan revolusi mental berbasis Pancasila melalui keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan penguatan delapan fungsi keluarga, yang meliputi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (Suharno, 2012). Pemerintah telah mengamanatkan melalui Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk memberdayakan keluarga agar dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan Undang-Undang tersebut merupakan upaya pembangunan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan perlindungan agar terwujud kehidupan berumah tangga yang bahagia. Upaya-upaya pembangunan keluarga untuk dapat memenuhi jaminan keluarga yang harmonis telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah di Kabupaten Jayawijaya melalui kegiatan penyuluhan bimbingan keluarga pra-nikah dan sosialisasi Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga walaupun hasilnya belum dirasakan maksimal. Salah satu faktor kesulitan karena karakteristik demografi wilayah dan perangkat Undang-undang yang terlambat ditindaklanjuti di daerah. Kendala lain yang muncul adalah masalah penyediaan sarana khusus bagi korban tindakan kekerasan dan alokasi dana yang memadai. Sistem penanganan yang cenderung terlambat membuat korban tindakan kekerasan enggan untuk melapor serta kurangnya dukungan dana dari pemerintah.

Penelitian ini juga merupakan respons terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat terutama subjek dari tindakan kekerasan yang terjadi selama tahun 2014-2018 di Kabupaten Jayawijaya dan diberlakukannya peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani dan mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu (1) adanya peningkatan kasus kekerasan di Kabupaten Jayawijaya dalam kurun waktu tahun 2014-2018, (2) adanya pergeseran nilai-nilai, norma-norma, dan etika dalam keluarga yang terjadi akibat arus modernisasi dan globalisasi pada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, (3) belum adanya lembaga swasta profesional khusus di Kabupaten Jayawijaya sebagai wadah untuk menangani kasus kekerasan. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis implementasi kebijakan pembangunan keluarga sesuai Undang-Undang Tahun 2009, (2) menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, (3) menganalisis upaya pemerintah dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Studi tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga serta implementasi kebijakan dalam penanganan telah dilakukan sebelumnya, antara lain Almosaed (2004) yang menginvestigasi sikap publik terhadap kekerasan perempuan pada masyarakat Arab Saudi dan sekitarnya, dengan tinjauan lintas budaya yang diikuti dengan fokus pada masyarakat Arab Saudi. Temuan menunjukkan bahwa para pelaku kekerasan juga merupakan korban kekerasan dan pelecehan; sebagian besar responden menyetujui hukuman fisik sebagaimana diperlukan; mayoritas responden pria menyimpulkan bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk berurusan dengan perilaku salah pada perempuan, sementara mayoritas wanita merasa bahwa pria yang melecehkan perempuan bukanlah pria sejati dan hanya mengeksploitasi posisi mereka.

Lloyd (2018) mengungkapkan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga di Inggris pada gangguan kehidupan dan kualitas pendidikan anak dan remaja. Kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani sebagai masalah kesehatan publik dan tidak hanya sebagai masalah pribadi yang diprivatisasi. Cara-cara di mana kekerasan gender didasarkan dan diperkuat melalui ketidaksetaraan struktural perempuan yang luas dan kurangnya kekuasaan dalam kaitannya dengan laki-laki perlu diakui.

Beberapa studi juga menyelidiki kasus kekerasan selama pandemi Covid-19, misalnya Anurudran, dkk. (2020) yang mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah memaparkan lebih banyak orang pada kemungkinan risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Kekerasan rumah tangga selama pandemi perlu diukur dan memobilisasi sumber daya untuk mengatasinya, perlunya kerja sama antara organisasi kesehatan dengan layanan masyarakat terkait untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta para pemangku kepentingan dapat mengintegrasikan platform pengaduan yang terpisah di ruang publik. Gulati dan Kelly (2020) juga menyarankan penyediaan dan perluasan layanan psikiatri berkelanjutan yang berperan penting dalam mengatasi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga khususnya selama pandemi Covid-19.

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik muncul dari adanya suatu masalah di tengah masyarakat yang mana masyarakat sendiri tidak akan mampu memecahkannya, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah melalui rangkaian kegiatan dan tindakan yang dipilih dan ditetapkan (Anderson, 1979; Lester & Stewart, 1996). Sebagaimana pendapat Dewey (1927), kebijakan publik menitikberatkan pada masyarakat dan permasalahannya.

### **Implementasi Kebijakan**


Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat merujuk pada pernyataan Grindle (1980, hal. 7) sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran umum telah ditentukan, ketika program aksi telah dirancang, dan ketika dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Pendapat tersebut sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975, hal. 447) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan individu atau kelompok publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan proses kebijakan (Birkland, 2016, hal. 332; Ripley & Franklin, 1986). Pandangan tersebut ditegaskan dengan pernyataan Edwards III (1980, hal. 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan yang ditetapkan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan yang efektif, menurut Edwards III (1980) memperhatikan empat isu pokok, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **Kerangka Pemikiran**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya kejadian kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui Undang-Undang Nomor 52 untuk mendukung terlaksananya fungsi keluarga secara optimal, sebagaimana yang menjadi program BKKBN antara lain fungsi agama, sosial budaya, pendidikan, dan kesetaraan. Pada akhirnya, implementasi kebijakan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ada banyak faktor yang dapat mendukung ataupun menghambat implementasi kebijakan tersebut, oleh karena itu, diperlukan juga peran dan upaya pemerintah melalui dinas/badan terkait (dalam hal ini PPAKB) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis (2022)

## METODE PENELITIAN

Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi untuk mengetahui apakah suatu kebijakan atau program mencapai tujuan yang ditetapkan, diimplementasikan dengan cara yang ditentukan, dan efektif (Bailey, 1994, hal. 461). Data dikumpulkan melalui teknik wawancara terhadap anggota masyarakat yang dipilih dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, di mana informan utama diklasifikasikan berjumlah 17 orang pelaku, 17 orang korban, dan 2 orang pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa informan pendukung lainnya berkaitan dengan peran implementor kebijakan, antara lain perwakilan Kepala Distrik, Kepala Kelurahan/Kampung, Pejabat di Bidang Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada DP3AKB Kabupaten Jayawijaya, serta tokoh agama dan tokoh adat masyarakat. Teknik observasi dan studi dokumen digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1984).

## HASIL

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya cenderung meningkat selama tahun 2014 hingga tahun 2018, seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Ibu dan Anak di Kabupaten Jayawijaya**

No	Uraian Kasus	Tahun					Jumlah	Persentase (Ranking)
		2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Penelantaran RT	0	19	39	13	75	146	10,96 (3)
2.	KDRT	1	231	105	324	20	681	51,13 (1)
3.	Seksual	6	35	21	13	19	94	7,06 (4)
4.	Aborsi	1	4	1	2	1	9	0,68 (6)
5.	Kekerasan Psikis	2	5	11	6	17	41	3,08 (5)
6.	Kekerasan Fisik	32	66	73	168	22	361	27,10 (2)
	<b>Total Kasus</b>	<b>42</b>	<b>360</b>	<b>250</b>	<b>526</b>	<b>154</b>	<b>1.332</b>	<b>100</b>

Sumber: DP3AKB Kabupaten Jayawijaya (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun (2014-2018) cukup signifikan dengan kecenderungan yang meningkat dan diprediksikan akan terus bertambah jika tidak ada upaya pencegahan melalui pengembangan pembinaan. Dominasi kekerasan terhadap perempuan dan anak terindikasi dalam aspek kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 681 kasus (51,13%), diikuti dengan kekerasan fisik sebanyak 361 kasus (27,10%), dan penelantaran rumah tangga sebanyak 146 kasus (10,96%). Dari sejumlah hasil penelitian yang dilaksanakan di Distrik Kabupaten Jayawijaya mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga peneliti juga melakukan wawancara seputar kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual, dan pemahaman serta pemaknaan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang penerapan fungsi keluarga dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan informan penelitian mengungkapkan bahwa kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan terjadi dan dialami oleh ibu rumah tangga dan anak-anak. Pelaku kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap istri dan anak atau sasaran korban kekerasan seksual dengan berbagai dalil antara lain karena kecemburuan sosial, keuangan, ingin memuaskan diri dengan perempuan simpanan, pengaruh minuman keras dan narkoba, dan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi melibatkan semua keluarga atau orang tanpa memandang jenjang strata sosial, jabatan, pendidikan dan agama. Hal ini didukung dengan pengakuan korban kekerasan dan pernyataan informan dari DP3AKB Kabupaten Jayawijaya dalam hasil wawancara, bahwa pelaku tindakan kekerasan adalah suami atau orang tua yang berstatus pejabat, tokoh masyarakat, kepala suku terpadang, pegawai negeri, pengurus agama, guru pendidik, dan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara terhadap informan dan studi dokumentasi, dijelaskan sejauh mana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga:
  - a. Fungsi Agama

Menurut tokoh agama bahwa penafsiran terhadap pemahaman agama dipisahkan dengan urusan rumah tangga. Mereka menganggap bahwa agama dan keluarga adalah dua hal yang terpisah, tidak berkaitan satu sama lain. Agama masih dijadikan sebagai simbol yang melekat pada identitas diri dan rata-rata pemaknaan pentingnya agama dalam rumah tangga masih sebatas kewajiban. Hal yang mengakibatkan kehidupan berumah tangga tidak bersandar sepenuhnya kepada norma-norma agama yang dianut sehingga kekerasan yang dilakukan dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dan melanggar norma agama.

b. Fungsi Sosial Budaya

Menurut kepala distrik bahwa adat budaya masih merupakan pegangan dalam aturan keluarga sehingga suami sebagai kepala rumah tangga selalu merasa dirinya berkuasa terhadap istri dan bisa melakukan apa saja karena kekuasaan tersebut. Oleh sebab itu, masih menurut kepala distrik, untuk meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga karena adanya perbedaan maka haruslah terus menerus diberikan pemahaman nilai-nilai fungsi keluarga.

c. Fungsi Pendidikan

Menurut Heri Bertus Mabel, masih rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan pada sebagian masyarakat itu juga menjadi salah satu penyebab adanya tindakan kekerasan. Dengan sering mengonsumsi minuman beralkohol yang dianggap dapat menyelesaikan masalah dan menambah kepercayaan diri tanpa memedulikan bahaya dan efek samping dari mengonsumsi minuman alkohol tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan fungsi sosial pendidikan dalam keluarga diharapkan setiap anggota keluarga dapat bertanggung jawab yaitu mengetahui serta melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

d. Fungsi Ekonomi

Menurut Andreas Wetipo, kekerasan rumah tangga juga dapat terjadi karena rendahnya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara kebutuhan keluarga terkadang memerlukan tambahan biaya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai fungsi ekonomi dalam keluarga diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatur dan menggunakan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Fungsi Kesetaraan

Menurut Margareta Wetipo, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya faktor kekuasaan yang dimiliki oleh suami terhadap istri sehingga istri harus melakukan semua pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan juga oleh suami. Seperti contoh mengasuh anak yang harus dilakukan bersama-sama tetapi sepenuhnya dilakukan oleh istri karena dianggap itu merupakan tugas istri. Istri tidak memiliki hak yang sama dengan suami dalam hal memberikan pendapat.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

a. Faktor Pendukung

Faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah peran dari Lembaga Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Tingkat Provinsi Papua dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di tingkat Kabupaten Jayawijaya, yang didukung oleh tersedianya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung.

b. Faktor Penghambat

Faktor utama yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 adalah faktor demografi. Selain itu, belum maksimalnya sosialisasi dan penyebarluasan

informasi, serta belum adanya peraturan pemerintah daerah ataupun peraturan Bupati terkait dengan penanganan kekerasan rumah tangga di Kabupaten Jayawijaya.

### 3. Upaya pemerintah meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Melakukan upaya preventif dengan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi melalui media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, *leaflet*, brosur, spanduk), media penyiaran (radio dan televisi).
- b. Upaya pemberdayaan guna peningkatan kualitas hidup dan kapasitas dengan memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparat pendamping maupun korban sehingga berdaya dan memiliki kepercayaan diri.
- c. Mengirim Aparat Pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT.
- d. Meningkatkan profesionalitas kerja pendamping korban keterampilan dan kemampuan pendamping korban dalam menyelesaikan setiap kasus.
- e. Upaya pemerintah dalam penanganan, dalam hal ini bekerja sama dengan psikiater atau psikolog untuk mendapatkan keterangan dari korban kekerasan dalam rumah tangga, kemudian secara bersama-sama menyelesaikan dan mencegah terjadinya kembali kasus serupa di kemudian hari.

### KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga melalui pelaksanaan tugas dan fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi kesetaraan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat secara spesifik banyak dipengaruhi oleh faktor demografi daerah dan tidak maksimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi berkaitan pentingnya fungsi keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis serta faktor dukungan dari pihak pemerintah daerah dengan peraturan daerah khusus terkait tindakan kekerasan.
3. Upaya pemerintah dalam meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga antara lain: melakukan upaya preventif dengan sosialisasi, penyuluhan, memberikan pendidikan, pelatihan gender bagi aparat pendamping maupun korban sehingga berdaya dan memiliki kepercayaan diri, mengirim Aparat Pendamping Kabupaten Jayawijaya untuk mengikuti seminar-seminar dan penyuluhan tentang KDRT, meningkatkan profesionalitas kerja pendamping korban dengan keterampilan dan kemampuan menyelesaikan setiap kasus, penanganan, dalam hal ini bekerja sama dengan psikiater atau psikolog, untuk mendapatkan keterangan yang jelas dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

### SARAN

1. Perlunya implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dalam meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya sosialisasi dan penyebarluasan informasi berkaitan pentingnya fungsi keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis serta faktor dukungan dari pihak pemerintah daerah dengan peraturan daerah khusus terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga.



3. Pemerintah Daerah melalui DP3AKB Kabupaten Jayawijaya perlu melakukan kerja sama dengan psikiater atau psikolog dalam memberikan pendidikan gender bagi aparat pendamping.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almosaed, Nora. (2004). Violence against women: A cross-cultural perspective. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 24(1), 67-88.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy-Making*. New York, NY: Holt.
- Anurudran, Ashri, Leah Yared, Cameron Comrie, Katherine Harrison, & Thomas Burke. (2020). Domestic violence amid COVID-19. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 150(2), 255-256. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13247>
- Bailey, Kenneth D. (1994). *Methods of Social Research* (4th ed.). New York, NY: Free Press.
- Birkland, Thomas A. (2016). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Dewey, John. (1927). *The Public and Its Problem*. New York, NY: Holt.
- DP3AKB Kabupaten Jayawijaya. (2021). *Data Kasus Tindak Kekerasan di Kabupaten Jayawijaya (Tidak Dipublikasikan)*.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey, NJ: Princeton University Press.
- Gulati, Gautam, & Brendan D Kelly. (2020). Domestic violence against women and the COVID-19 pandemic: What is the role of psychiatry? *International Journal of Law and Psychiatry*, 71, 101594.
- Harnoko, Bambang Rudi. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *MUWÁZÁH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 181-188.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Lester, J.P., & J. Stewart. (1996). *Public Policy: An Evolution Approach*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Lloyd, Michele. (2018). Domestic violence and education: Examining the impact of domestic violence on young children, children, and young people and the potential role of schools. *Frontiers in Psychology*, 9, 2094. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02094>
- Margaretha, Margaretha, & Rahmaniar Nuringtyas. (2013). Childhood trauma of domestic violence and violence in further intimate relationship. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 17(1), 33-42.
- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*: SAGE Publications.
- Muhajarah, Kurnia. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Ripley, Randall B, & Grace A Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy* (2nd ed.). Illinois, IL: The Dorsey Press.

- Suharno. (2012). *Penanaman dan Penerapan Nilai-Nilai Moral Melalui Delapan Fungsi Keluarga*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Suradi. (2013). Problema dan solusi strategis kekerasan terhadap anak. *Sosio Informa*, 18(3), 183-202. <https://doi.org/10.33007/inf.v18i3.60>
- Susiana, Sali. (2012). Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, IV(04), 9-12.
- Van Meter, Donald S, & Carl E Van Horn. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration and Society*, 6(4), 445-488.